

## PEMROVSU AKUI 584,301 KM JALAN PROVINSI RUSAK



Sumber gambar: [medanbisnisdaily.com/news](http://medanbisnisdaily.com/news)

Medan Bisnis - Medan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi mengakui, kondisi jalan provinsi sepanjang 584, 301 km masih rusak berat dan ringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian provinsi untuk mengalokasikan anggaran perbaikan, termasuk jalan yang permukaannya masih tanah.

Hal ini diakui Gubsu dalam nota jawabannya terhadap PjP (Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Provsu tahun 2016 yang disampaikan Wagubsu Nurhajizah Marpaung dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (17/7/2017), di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dijelaskan Gubsu, jalan provinsi saat ini sepanjang 3.048,5 km dengan kondisi mantap 80,83% (kondisi baik 1.397,829 km dengan persentase 45,85% dan kondisi sedang 1.066,37 km dengan persentase 34,98%).

Sedangkan kondisi jalan tidak mantap 19,17% (rusak ringan 242,12 km atau 7,94% dan rusak berat 342,181 km atau 11,22%). Disebutkan, kondisi jalan provinsi yang permukaannya masih tanah secara bertahap terus dilakukan peningkatan, termasuk ruas jalan Pangaribuan-Garoga, di mana dalam 3 tahun terakhir terus dialokasikan anggarannya.

Untuk peningkatan status jalan kabupaten menjadi provinsi, Gubsu menyebutkan, saat ini sedang dilaksanakan verifikasi dan koordinasi/konsultasi dengan kabupaten/kota pengusul sesuai dengan kriteria jalan provinsi. Seperti jalan provinsi merupakan jalan kolektor, jalan strategis diprioritaskan melayani kepentingan provinsi.

Gubsu juga menyebutkan, Dinas Bina Marga Provsu terus mengupayakan penyerapan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi di Sumut, karena belanja infrastruktur jalan tidak terealisasi 68,53%, sehingga serapan anggaran tidak maksimal diakibatkan ada pekerjaan yang putus kontrak. Demikian halnya belanja di Dinas Tarukim tidak terealisasi 73,98% akibat gagalnya pembangunan gedung yang belum tersedia lahannya atau tidak sesuai petunjuk teknis pelaksanaan anggaran.

Untuk itu, Dinas Tarukim terus mengupayakan perbaikan infrastruktur kawasan permukiman dengan tetap mengacu indikator kinerja RPJMD. Terkait dua proyek jalan di Kabupaten Humbahas yang diputus kontrak, Gubsu menjelaskan, kontrak proyek diputus akibat penyedia jasa/kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja (wanprestasi), sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan hukum kontrak.

Demikian halnya kondisi jalan, jembatan, tanggul sungai masih banyak memprihatinkan, Gubsu menjelaskan, proyek jembatan Sei Taman di Kecamatan Sei Kepayang Rp 3 miliar merupakan proyek tahun anggaran 2015 tapi pelaksanaan diluncurkan ke tahun 2016, yaitu perpanjangan masa pelaksanaan 50 hari kerja dengan denda Rp100,892 juta lebih langsung dipotong pada SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 30 Desember 2016.

Sedangkan beberapa SKPD terindikasi adanya fee proyek, dijelaskan Gubsu, jika terdapat bukti pemotongan fee proyek di Pemprovsu segera melaporkan dan akan segera ditindaklanjuti aparaturnya sesuai ketentuan berlaku untuk diproses lebih lanjut. (Yuni Naibaho)

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/07/17/310809/pemprovsu-akui-584301-km-jalan-provinsi-rusak/>.
2. Harian Sinar Indonesia Baru, 584,301 km Jalan Provinsi Rusak Jadi Perhatian Pemprovsu, 2 Proyek Diputus Kontrak, tanggal 18 Juli 2017.

## **Catatan:**

### 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

#### Pasal 1 angka 4

*Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*

#### Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4)

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.*
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.*
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.*
- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.*

#### Pasal 15

- (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.*
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.*
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.*

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

#### **Pasal 16**

- (1) *Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.*
- (2) *Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.*
- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.*
- (4) *Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.*

#### **Pasal 29**

*Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.*

#### **Pasal 32**

*Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:*

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.*

Pasal 33

*Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:*

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 25

*Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:*

- a. jalan nasional;*
- b. jalan provinsi;*
- c. jalan kabupaten;*
- d. jalan kota; dan*
- e. jalan desa.*

Pasal 29 huruf a, b, dan c

*Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:*

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;*
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;*
- c. jalan strategis provinsi.*

Pasal 28

*Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:*

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;*
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;*
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan*
- d. jalan strategis kabupaten.*

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Pasal 1 angka 15

*Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.*

Pasal 93

*(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:*

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;*
    - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*
    - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
  - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*
  - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.*
- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2. dapat melampaui Tahun Anggaran.*
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
  - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
  - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

- (3) *Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.*
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Pasal 1 angka 7, 8, 9, 11, 13, dan 14

7. *Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.*
8. *Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.*
9. *Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).*
11. *Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.*
13. *Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.*
14. *Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.*

Pasal 9 ayat (2) huruf a

*Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP dan JLing-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder, dilakukan antara lain sebagai berikut :*

*Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah memperhatikan:*

- 1. Keputusan Menteri tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan*
- 2. Usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, Jling-P dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.*

*Pasal 10 ayat (1), (3), (4) dan (5)*

*(1) Status jalan dikelompokkan atas:*

- a. jalan nasional;*
- b. jalan provinsi;*
- c. jalan kabupaten;*
- d. jalan kota; dan*
- e. jalan desa.*

*(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, dan Jalan Strategis Provinsi.*

*(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, Jling-P, Jalan Strategis Kabupaten, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S.*

*(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan Jling-S.*

*Pasal 11 ayat (2)*

*Penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.*

*Pasal 12 ayat (2)*

*Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan penetapan status jalan nasional yang ditetapkan Menteri.*

*Pasal 13*

*(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:*

- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
  - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
  - (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
  - (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
  - (5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.